



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953

Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : H.2/ 019 / 2019

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
		4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
		5. Surat Permohonan Sdr.(i) HASRIANI, S.Pd pada tanggal 21 FEBRUARI 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
		6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 25 FEBRUARI 2019
		7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 421.1 / 158 / 2019 tanggal 25 FEBRUARI 2019 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	"TK . PERMATA BUNDA"
Alamat Lembaga	:	DESA WATUNOHU KEC. WATUNOHU
Nama Penanggung jawab	:	HASRIANI, S.Pd
Pekerjaan	:	PNS
Alamat	:	DESA WATUNOHU KEC. WATUNOHU
Kegiatan Lembaga	:	BERMAIN DAN BELAJAR
Alamat Lembaga	:	DESA WATUNOHU KEC. WATUNOHU

Lembaga pendidikan **"TK. PERMATA BUNDA"** beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 5 (Lima) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : **27 MARET 2019**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



BATMAN BATAU, S.Pd., M.Pd

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 197305192004121004

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECAMATAN PAKUE
YAYASAN DARMA WANITA DESA WATUNOHU**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARMA WANITA PERMATA BUNDA
WATUNOHU
NOMOR : 82163/TAHUN 2005**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PERMATA BUNDA WATUNOHU
KETUA YAYASAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan program pendidikan Anak Usia Dini dalam usaha mencerdaskan anak bangsa di desa watunohu
b. Bahwa anak memenuhi kebutuhan Taman kanak –kanak di desa watunohu
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1990 Tentang sistem Pendidikan dasar
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Kewenangan Perangkat Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
8. Keputusan rapat yayasan Darmawanita TK permata Bunda Watunohu tanggal 02 Mei 2005 tentang pendirian Taman kanak – kanak Permata Bunda Watunohu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan taman kanak – kanak yang bernama TK Permata Bunda desa Watunohu terhitung mulai berdirinya tanggal 02 Mei 2005
- Kedua : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada anggaran yayasan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya diadakan perbaikan ulang.

**Ditetapkan di : Watunohu
Pada tanggal 03 mei 2005**

**Ketua Yayasan Darmawanita
Permata Bunda Watunohu**



H. RUSDI, SH

Tembusan :

1. Bupati kolaka (sebagai laporan) di kolaka
2. Kepala diknaspora Kab.Kolaka di Kolaka
3. Camat pakue di pakue
4. Kepala desa watunohu di watunohu
5. Ketua BPD Desa Watunohu di Watunohu
6. arsip